

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil 2 (dua) macam kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan konsep *circular economy* melalui pemanfaatan kain perca konsumen oleh para kalangan penjahit Desa Garawangi adalah hanya memakai pendekatan *reuse* (upaya menggunakan atau memanfaatkan kembali barang atau benda) dan *reduce* (memanfaatkan kain perca atau kain sisa jahitan dan mengurangi jumlah timbunan sampah kain dari hasil penjahitan).
2. Upaya meminimalisir limbah kain sisa jahitan (kain perca) oleh para kalangan penjahit Desa Garawangi adalah dengan cara memperoleh kain perca atau kain sisa jahitan dari konsumen atau pelanggan dari hasil pemotongan kain, pembuatan baju, atau penjahitan lainnya yang nanti setelah diperoleh kain perca tersebut dimanfaatkan menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat seperti masker kain, lap, keset, saku, bahkan pakaian yang nanti dapat dimanfaatkan oleh pribadi maupun dijual bahkan menawarkannya kembali kepada pelanggannya.
3. *Circular economy* dan pemanfaatan kain perca atau kain sisa jahitan pelanggan oleh para kalangan penjahit Desa Garawangi menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu bahwa penerapan *circular economy* yang diterapkan oleh para kalangan penjahit Desa Garawangi dalam memanfaatkan kembali kain perca atau kain sisa jahitan adalah sebagai penerapan dari salah satu asas Hukum Ekonomi Syariah yaitu asas manfaat yang mana pemanfaatan kain perca atau kain sisa jahitan memberikan manfaat bagi para penjahit dan lingkungan sekitar karena mencegah lonjakan limbah kain yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, implikasi dari kaidah fikih di mana

“kemudharatan (kerusakan) harus dihilangkan/dihindari”. Kemudian dari segi perolehan para kalangan penjahit memperoleh kain perca atau kain sisa jahitan sebagai pemilikan didasarkan kepada kaidah fikih yaitu *urf* (kebiasaan) yang mana itu juga adalah bagian yang termasuk dari cara perolehan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 18 huruf i yaitu “Cara lain yang dibenarkan menurut syariah”.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Konsep dari peneripan *circulaar economy* (ekonomi melingkar) sebaiknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi khususnya dari hal pemanfaatan dari kain perca atau kain sisa jahitan tersebut sebagai inovasi, karena akhir-akhir ini sistem penerapan tersebut sedang dikembangkan sebagai ramah lingkungan, untuk itu apabila hal itu dapat ditumbuhkembangkan dapat memberikan banyak dampak positif seperti nilai ekonomi dan lingkungan sekitar.
2. Upaya dalam meminimalisir limbah kain sisa jahitan (kain perca) oleh para kalangan penjahit Desa Garawangi sebaiknya perlu ditingkatkan lagi karena hal tersebut selain untuk menjaga lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan daya kreatifitas dan inovasi sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) dapat meningkat.
3. Para kalangan penjahit sebaiknya menanyakan secara langsung terlebih dahulu atas kain perca atau kain sisa penjahitan dari pelanggan tersebut, meskipun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan tetapi sangat penting terhadap status kepemilikan dari kain tersebut. Kemudian, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat adanya pihak yang merasa dirugikan.